



P U T U S A N

Nomor 3321 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD WAHYU bin AHMAD YUSUF**;
Tempat Lahir : Batang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/10 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Gembyang RT. 01 RW. 04, Desa
Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten

Batang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair :
- Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Atau

- Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 3321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
juncto Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair :
- Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
juncto Pasal 82 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56
Ke-1 KUHPidana;

Atau

- Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
juncto Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56
Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batang tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYU bin AHMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e, yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD WAHYU bin AHMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjalani masa penahanan sementara serta perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi G 1610 MC warna kuning tahun 1996 berikut kunci kontaknya;
- 3) 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 4) 11 (sebelas) batang (gelondong) kayu jati, dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 34 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 22 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 34 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 48 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 40 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 43 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 37 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 27 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 31 cm;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ACHMAD SOBIRIN bin ASRORI;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 10 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYU bin AHMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan dalam mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi G 1610 MC warna kuning tahun 1996 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;
 - 11 (sebelas) batang (gelondong) kayu jati, dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 34 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 22 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 34 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 48 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 40 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 43 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 37 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 27 cm;
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm diameter 31 cm;

Ditetapkan dipergunakan dalam perkara Terdakwa ACHMAD SOBIRIN bin ASRORI;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 208/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 16 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Akta Pid.Sus/2019/PN Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang pada tanggal 29 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta secara yuridis dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah, lalu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi G 1610 MC warna kuning tahun 1996, 11 (sebelas) batang (gelondong) kayu jati dengan masing-masing ukurannya, 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD SOBIRIN, yang mengatakan bahwa ada pekerjaan untuk membantu menaikkan kayu, lalu Terdakwa menuju kesana. Sesampainya disana, Terdakwa melihat ada saksi ACHMAD SOBIRIN dan buruh angkut lainnya serta potongan kayu jati gelondongan. Kemudian Terdakwa membantu menaikkan kayu jati tersebut ke atas truk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut adalah milik Perhutani, tetapi Terdakwa tidak mengetahui lokasi pastinya dan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada dokumen sah terhadap kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi ACHMAD SOBIRIN untuk mengangkut kayu tersebut, namun Terdakwa sama sekali belum menikmati upah tersebut, karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.
ttd/
Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, SH., MH., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 27 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 3321 K/Pid.Sus/2019